

MEDIASI YUDISIAL KE DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Oleh :

Kadek Prediandrika Adnantara
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No.10-12 Denpasar – Bali 80115
Email. prediandrika@gmail.com

Abstrak : Mediasi yudisial merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Mediasi yudisial menugaskan hakim sebagai mediator memiliki banyak kelebihan. Keberhasilan dari mediasi tersebut diharapkan dapat meringankan tugas hakim karena dengan adanya mediasi tersebut berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Adapun yang menjadi latar belakang masalahnya adalah bagaimana efektifitas mediasi yudisial itu sendiri di dalam sistem peradilan perdata dan bagaimana hambatan saat berlangsungnya mediasi yudisial di peradilan perdata. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui efektifitas Mediasi Yudisial serta hambatan yang terjadi di Peradilan Perdata, penulis menggunakan metode normatif dengan mengkaji undang undang yang berlaku diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Mediasi Yudisial di dalam Peradilan Perdata yaitu tidak efektif karena kesepakatan damai kecil dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini dapat dilihat dari Hambatan dalam tercapainya kesepakatan perdamaian dalam proses Mediasi Yudisial di Dalam Peradilan Perdata masih rendah disebabkan oleh pertama para pihak tidak memiliki itikhat baik dalam mediasi, kedua hakim mediator di Pengadilan masih sedikit, ketiga banyaknya advokat atau pengacara yang tidak memihak untuk berdamai.

Kata Kunci : *Efektifitas Pengintegrasian, Mediasi Yudisial, Sistem Peradilan Perdata*

Abstract : *Judicial mediation is an alternative method of dispute resolution that has been growing rapidly lately. Judicial mediation assigning judges as mediators has many advantages. The success of this mediation is expected to ease the task of the judge because with this mediation it means that the parties to the dispute have contributed to the implementation of the principle of fast, simple and low-cost justice. As for the background of the problem, how effective is the judicial mediation itself in the civil justice system and what are the obstacles during judicial mediation in civil courts. The purpose of writing this thesis is to find out the effectiveness of Judicial Mediation and the obstacles that occur in Civil Courts. 1 of 2002 concerning the Empowerment of Courts of First Instance to Implement Peaceful Institutions. Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2003 concerning Mediation Procedures in Courts. PERMA Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts. PERMA Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in court. The results of the study concluded that the effectiveness of the implementation of Judicial Mediation in Civil Courts is ineffective because of the small peace agreement in the implementation of mediation. This can be seen from the obstacles in reaching a peace agreement in the Judicial Mediation process in Civil Courts which are still low due to the fact that first the parties do not have good faith in mediation, the two mediator judges in court are still few, third the number of*

impartial advocates or lawyers to reconcile .

Keywords: *Integration Effectiveness, Judicial Mediation, Civil Justice System*

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator). Pada umumnya mediasi terdiri dari dua jenis yaitu mediasi di dalam pengadilan dan mediasi diluar pengadilan yang ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional.

Mediasi yudisial merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Mediasi yudisial menugaskan hakim sebagai mediator memiliki banyak kelebihan. Keberhasilan dari mediasi tersebut diharapkan dapat meringankan tugas hakim karena dengan adanya mediasi tersebut berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan.

Namun dalam meningkatkan peran badan peradilan sebagai lembaga pelayanan dan pemberi keadilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan maka Mahkamah Agung Menginisiasi Institusionalisasi mediasi kedalam proses litigasi. Akan tetapi hal tersebut mengundang kontroversi dikarenakan pertentangan karakteristik antara fungsi pengadilan yang memutus perkara dan peran mediasi yang bertujuan mendamaikan sengketa. Peran hakim sebagai mediator juga dikhawatirkan bisa mengganggu tugas hakim dan mencemarkan integritas peradilan.

Dari sekian banyak asas yang mengikat bagi seorang hakim dalam memproses satu perkara adalah asas mendamaikan, yang mana pengabaian terhadap asas yang dimaksudkan dapat menyebabkan putusan yang dihasilkan dinilai

batal demi hukum. Karenanya upaya perdamaian harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh hakim yang menyidangkan perkara dalam setiap tahapan proses persidangan hingga perkaranya diputus. Asas demikian menjadi doktrin normatif yang dikenal dalam hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG, yang berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.¹

Melalui pasal di atas, secara prinsipil upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif, namun dalam tataran praktiknya, jarang ditemukan adanya putusan perdamaian yang bersifat *win- win solution* melainkan corak putusan konvensional yang bersifat *winning or losing*. Kondisi ini disinyalir oleh Mahkamah Agung karena disebabkan oleh perilaku hakim yang menjalankan ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) maupun pasal 154 RBG sebagai formalitas belaka. Mereka lebih cenderung untuk mengarahkan proses litigasi berjalan terus demi mengejar *professional fee*.²

Kurang optimalnya pelaksanaan terhadap ketentuan dalam HIR/RBg cukup beralasan karena memang peran hakim hanya

¹ R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan (Bogor: Politeria, 1985), h.88

² M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h 241

sebatas mendorong para pihak untuk berdamai yang biasanya dilakukan dengan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai dan tidak secara langsung memfasilitasi sehingga “tawaran” damai oleh seorang hakim tidak jarang ditanggapi secara dingin oleh para pihak yang sedang bersengketerbatas untuk mendorong para pihak.³

METODE

Berkaitan dengan pemahaman tentang penelitian hukum seperti tersebut di atas, dalam penelitian ini metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*the statue approach*) pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*)⁴ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
2. Jenis dan sumber data penelitian
Sumber bahan hukum yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan

yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas :
 1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
 3. Hasil-hasil penelitian yang

³ Bambang Sutiyono, Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta : Gama Media, 2008), h.59

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *PenelitianHukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, h. 29

⁵ NomensenSinamo, 2009, *MetodePenelitianHukum*, PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta, h.86.

- berkaitan dengan topik penulisan;
4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
 5. Artikel atau tulisan para ahli;
 6. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.
3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data untuk sumber data primer dan penunjang berupa data sekunder dengan melaksanakan studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang memuat informasi terkait efektifitas pengintegrasian mediasi yudisial ke dalam sistem peradilan perdata. Dokumen yang dimaksud ialah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
4. Teknik Analisis Data Penelitian
Data yang telah diperoleh dari studi dokumen yang telah dilakukan selanjutnya akan disederhanakan lalu akan diolah menjadi analisis deskriptif yaitu memaparkan atau menarasikan informasi yang telah didapatkan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat hingga mudah dipahami. Analisis deskripsi merupakan analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan

kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya dan mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Mediasi Yudisial di Sistem Peradilan Perdata

Lahirnya suatu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk kelancaran proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lembaga ini memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, Mahkamah Agung juga peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁶

Bentuk implementasi dari Pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan yaitu dengan diterbitkannya suatu Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu diantaranya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dari diterbitkannya Perma ini yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang kesederhanaan prosesnya, biaya maupun waktu, serta dapat menciptakan kondisi *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa.⁷

Sebelum proses persidangan, perkara

⁶Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 2013, h. 37.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 243.

gugatan yang telah didaftarkan harus melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Para pihak berhak untuk memilih mediator, baik dari dalam maupun dari luar pengadilan. Batas waktu dari pelaksanaan mediasi yaitu 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja sejak berakhir masa 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, namun ada juga yang tidak sampai pada pembuatan akta perdamaian karena gugatan dicabut. sebaliknya, apabila mediasi gagal maka akan dibuatkan berita acara.

Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung yang berbunyi, “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Jadi,

ketentuan ini mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 setiap perkara Perdata yang masuk di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, sebelum hakim memeriksa atau meresume pokok-pokok perkara wajib untuk di mediasikan terlebih dahulu oleh hakim mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang dimediasikan. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancarnya proses mediasi.⁸

Penyelesaian perkara perdata selalu patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum masuk ke persidangan dimana pasal-pasal tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan mediasi dan juga ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) “Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan”. Mediator yang dipilih adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹

Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang

⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.3.

⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam*

Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung:Alfabet, 2008), h. 18.

telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian hakim sebagai mediator. Sehingga untuk mengimbangi banyaknya jumlah perkara perdata yang masuk dan wajib melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri, maka hakim yang bertugas di pengadilan tersebut difungsikan juga untuk melaksanakan tugas mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hal tersebut menjadi hambatan dalam kelancaran proses mediasi di Pengadilan Negeri. Selain karena jumlah hakim mediator yang bersertifikat hanya terdiri atas beberapa orang hakim, hakim lain yang tidak bersertifikat pun tidak mampu mengupayakan mediasi secara optimal karena hakim yang ditunjuk sebagai mediator itu juga menangani perkaraperkara yang masuk ke pengadilan. Kesungguhan untuk menjembatani proses penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang digali secara mendalam oleh para hakim sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang mengalami kegagalan dalam proses mediasi.¹¹

Pada kenyataannya mediator yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjalankan tugas mediasi sangat diperlukan untuk mendukung keefektifan dari proses mediasi. Tentu saja keterampilan dan kemampuan yang dimaksud diperoleh dari pelatihan mediator bersertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga diharapkan mediator-mediator yang telah

menjalani pelatihan dan memperoleh sertifikat dapat menciptakan keberhasilan penyelenggaraan mediasi untuk setiap perkara perdata seperti yang diharapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung ini.

Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah di tentukan, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara berhak menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan lainnya. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat jumlah hakim maupun hakim mediator bersertifikat di daerah daerah sangat sedikit.

Hasil dari suatu proses mediasi merujuk pada dua kemungkinan, yaitu mediasi berhasil atau mediasi gagal. Apabila mediasi yang dilaksanakan berhasil, maka mediator akan memberitahukan kepada ketua majelis hakim untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian. Namun apabila mediasi gagal, maka mediator akan memberitahukan kepada ketua majelis hakim untuk kemudian dilanjutkan melalui proses litigasi.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja sejak berakhir masa 30 hari. Pada umumnya mediasi di Pengadilan Negeri selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai dengan 30 hari. Akan tetapi, mediasi yang telah dilaksanakan sebagian besar menemukan jalan buntu dengan kata lain gagal untuk dimediasi.¹²

Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi

¹⁰ Ibid., h. 29.

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung yaitu untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Berdasarkan persentase, penyelesaian perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri relatif lebih rendah ini disebabkan oleh masih banyaknya perkara yang gagal dimediasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Penerapan mediasi dalam proses penyelesaian perkara hanya membuat proses penyelesaian sengketa perdata menjadi lama, dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan kepada para pihak.¹³

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat di perpanjang paling lam 30 hari setelah jangka waktu 30 hari pertama berakhir. Akan tetapi, mediasi yang telah dilaksanakan sebagian besar menemukan jalan buntu dengan kata lain gagal untuk dimediasi. Penundaan sidang untuk dilakukan mediasi dengan harapan terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak adalah proses yang membutuhkan waktu yang lama dan ada beberapa proses

atau tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016. Hal ini dapat dikatakan membuang-buang waktu dan proses yang sia-sia untuk dilaksanakan melihat tidak efektifnya mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata. Jika tahapan mediasi tidak dilaksanakan maka persidangan akan berlanjut sesuai proses penyelesaian secara litigasi dan waktu yang akan digunakan akan lebih cepat dibandingkan dengan penerapan proses mediasi.

Hambatan Saat Berlangsungnya Mediasi Yudisial Di Peradilan Perdata

Proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan ini lah yang kemudian di evaluasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan tindak lanjut perbaikan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya dengan harapan agar proses mediasi bisa berjalan lebih baik dengan penyelesaian secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴

Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya.¹⁵ Tapi persoalan efektif atau

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.18.

¹⁴ Gatot P Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi*

di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. h. 55.

¹⁵ Garry Goodpaster, *Panduan Negoisasi dan Mediasi*, diterjemahkan Nogar imanjuntak,

tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai.

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator.

Adapun kendala dalam tercapainya kesepakatan perdamaian dalam proses Mediasi Yusil di Peradilan Perdata adalah sebagai berikut¹⁶ :

a. Ketidakhadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti para

pihak. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan mediasi.

Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Jadi, jika mediasi ingin segera terlaksana dan berjalan dengan baik serta dapat selesai tepat waktu dengan memperoleh hasil yang maksimal, maka hendaklah para pihak yang bersengketa untuk lebih perhatian dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi, yaitu dengan hadir dalam pertemuan mediasi.

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para pihak. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi. Hal ini didasari atas kepentingan para pihak yang ingin memenangkan perkara karena merasa memiliki atas obyek sengketa, misalnya tanah. Kurangnya penjelasan dan pemahaman akan tujuan dan manfaat mediasi bagi para pihak yang berperkar juga menjadi kendala dalam kelancaran proses mediasi.¹⁷

Ketidaktahuan para pihak akan memicu timbulnya ketidakpercayaan mereka akan tercapainya perdamaian melalui proses mediasi. Beberapa pihak mengetahui dan memahami proses mediasi dan yang lainnya belum mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pihak yang belum memahami arti penting dari mediasi beranggapan bahwa proses mediasi hanya merupakan formalitas yang harus mereka lalui sebelum masuk ke proses litigasi.

Mediasi sebenarnya sudah

Project Elips, Jakarta, 1999. h. 75.

¹⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.h.145.

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019.h.45.

diupayakan diluar pengadilan oleh orang-orang terdekat, aparat penegak hukum, dan sebagainya, namun karena tidak menemukan titik temu maka permasalahan tersebut didaftarkan ke pengadilan. Setelah perkara masuk di pengadilan dan melewati proses mediasi, kebanyakan dari perkara tersebut gagal untuk di mediasi. Hal ini di latarbelakangi oleh ketidakyakinan dari para pihak akan tercapainya kesepakatan damai melalui proses mediasi. Ketidakhadiran para pihak juga menjadi kendala dalam proses mediasi karena mencerminkan ketidakseriusan untuk berdamai.

Para pihak yang bersengketa umumnya diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat mediasi. Hal ini disayangkan karena seharusnya pertemuan secara langsung dari para pihak yang bersengketa akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengutarakan keinginan-keinginannya. Hal ini didasarkan atas konflik yang terjadi sudah sangat serius sehingga para pihak ingin segera menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Misalnya saja masalah warisan yang dilatarbelakangi oleh masalah pribadi para pihak.

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga mediasi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas mediasi perkara kewarisan di Pengadilan.¹⁸ Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terjadi perubahan

dalam praktek mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat beberapa aturan tambahan untuk menambah keefektifan mediasi salah satunya tentang pemberian sanksi bagi para pihak yang tidak beriktikad baik. Aturan hukum yang bersifat larangan (*prohibitur*) relatif lebih efektif dibanding aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh masyarakat yang menjadi sasaran diberlakukannya aturan hukum tersebut.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga ditentukan sanksi ancaman yang dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar dan sanksi yang diberikan memungkinkan untuk diproses. Pada dasarnya, pengaturan tindakan yang bisa dikenai sanksi adalah tindakan konkret dan bersifat empiris, seperti ketidakhadiran yang berulang sebagai indikator tidak beriktikad baik.¹⁹ Mediator dalam laporannya kepada majelis hakim menyatakan bahwa salah satu pihak patut dikenai sanksi berdasarkan pelanggaran disertai dengan rekomendasi hukuman yang dijatuhkan melalui putusan hakim seperti tidak dapat diterimanya perkara (*niet ontvankelijk verklaard*) atau pembebanan seluruh biaya mediasi. Salah satu subtansi hukum dalam pengaturan mediasi di pengadilan yaitu mengenai ruang lingkup penyelesaian yang tidak terbatas pada materi gugatan, sehingga hal tersebut memudahkan mediator menggali informasi untuk dapat membantu para pihak menyelesaikan permasalahan dan menyusun kesepakatan damai. Dalam gugatan waris mediator tidak hanya terpaku pada subjek dan objek yang dimasukkan. Mediator harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menggali informasi agar tidak ada ahli waris

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.h.120.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.h.88.

maupun harta warisan yang tertinggal. Dengan begitu, penyelesaian masalah dan perumusan kesepakatan akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan semua pihak.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pada dasarnya di dalam perundingan dilaksanakan negosiasi antara para pihak dengan bantuan mediator untuk mengutarakan kepentingan masing-masing pihak. Perundingan diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Mediator bertindak netral dalam proses mediasi yang berlangsung, tidak memihak salah satu pihak karena pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan berakibat gagalnya proses mediasi.²⁰

Mediator harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator yang dimaksudkan dalam Perma ini yaitu mediator yang menjalankan tugasnya di pengadilan. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjalankan tugas mediasi (hakim mediator) bisa saja hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi dengan alasan kurangnya mediator baik hakim maupun bukan hakim seperti advokat atau akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat atau pun kendala kurangnya hakim khususnya di daerah-daerah.

Mediator Mediasi Yudisial umumnya merupakan hakim dari Pengadilan yang bersangkutan. Sementara mediator selain hakim belum ada yang terdaftar dan diumumkan di Pengadilan. Sehingga untuk

mengimbangi banyaknya jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan dan wajib melalui proses mediasi, maka diberdayakan hakim yang bertugas di pengadilan tersebut untuk ditugaskan melaksanakan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Mediator baik dari kalangan hakim maupun selain hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan selain karena hakim yang memiliki sertifikat mediator lebih sedikit, juga dilatarbelakangi oleh kebiasaan para hakim dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (*ajudikatif*).²¹

Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, dianggap asing dan merepotkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mengenai mediasi karena untuk menjadi seorang mediator diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus dalam menangani perkara. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak mampu mengupayakan mediasi secara optimal karena hakim itu juga menangani perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Kesungguhan untuk menjembatani proses penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang digali secara mendalam oleh para mediator sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang gagal dimediasi.

c. Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara dan bertugas untuk memastikan kliennya mendapatkan hak-hak yang semestinya. Kendala pada saat mediasi yaitu tidak adanya dukungan dari advokat kepada kliennya atau pihak yang bersengketa untuk mengikuti

²⁰ Rini Fitriani, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.h.112.

²¹ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.h.35.

proses mediasi tersebut. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya Advokat yang tidak bertindak mendampingi kliennya namun bertindak seakan menjadi pihak yang bersengketa.

Tidak adanya dukungan dari advokat itu pada umumnya karena kepentingan materi semata. Advokat menginginkan penyelesaian perkara melalui litigasi agar mendapatkan honor yang banyak dari kliennya. Honorarium advokat biasanya didasarkan pada jam kerja atau banyaknya kunjungan ke persidangan, sehingga apabila perkaranya selesai dengan cepat maka honor yang didupakannya pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai pada saat proses mediasi setelah pertemuan beberapa kali.²²

Dalam beberapa kasus karena dipengaruhi oleh advokatnya, para pihak yang bersengketa pun pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan damai dan perkaranya dilanjutkan secara litigasi. Bahkan ada kasus dimana mediasi sudah mendekati kesepakatan damai, akan tetapi pada akhirnya gagal dan berdasarkan dugaan hakim hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh advokatnya. Namun tidak semua advokat kontra terhadap pelaksanaan mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan mediasi yudisial dalam peradilan perdata mengacu pada praktik mengarahkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata untuk berupaya mencapai penyelesaian di luar pengadilan melalui proses mediasi, sebelum masuk ke tahap persidangan

formal. Sistem peradilan perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur penyelesaian sengketa antara individu, kelompok, atau entitas hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan kewajiban mereka. Efektivitas pelaksanaan Mediasi Yudisial di dalam Peradilan Perdata yaitu tidak efektif karena kesepakatan damai kecil dalam pelaksanaan mediasi.

2. Upaya mediasi yudisial dalam sistem peradilan yaitu, Pendekatan kolaboratif, Keberlanjutan Hubungan, Pendekatan Kreatif, Kerahasiaan, Keputusan Bersama, Efisiensi dan Biaya. Hambatan dalam tercapainya kesepakatan perdamaian dalam proses Mediasi Yudisial di Dalam Peradilan Perdata masih rendah disebabkan oleh pertama para pihak tidak memiliki itikad baik dalam mediasi, kedua hakim mediator di Pengadilan masih sedikit, ketiga banyaknya advokat atau pengacara yang tidak memihak untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), (Jakarta: Kencana, 2009)

Bambang Sutiyono, Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Yogyakarta : Gama Media, 2008)

Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

²² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*,

Kencana, Jakarta, 2016.h.55.

Garry Goodpaster, *Panduan Negoisasi dan Mediasi*, diterjemahkan Nogar imanjuntak, Project Elips, Jakarta, 1999

Gatot P Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2016

R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bogor: Politeria, 1985)

R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Rini Fitriani, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2013

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung:Alfabeta, 2008)

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.